

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai segala kebutuhan pembangunan negara yang semakin hari semakin bertambah. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap sumber yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat.

Pajak merupakan salah satu sektor yang menjadi pendapatan terbesar, melalui pajak pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional yang dapat diharapkan membantu meningkatkan kegiatan masyarakat. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara diantara pendapatan lainnya (Ainul, 2021).

Pajak merupakan pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Sista, 2019).

Pajak yang diterima negara nantinya akan kembali lagi ke masyarakat yang digunakan dalam upaya pembangunan. Besar kecilnya penerimaan daerah dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, semakin baik pertumbuhan ekonomi maka pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini tentunya mempengaruhi kemauan masyarakat dalam membayar pajak, tetapi hal ini tidak akan terwujud bila tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, oleh karena itu pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Sistem pemungutan pajak yang mudah dan didukung partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan untuk membayar pajak merupakan impian setiap pemerintah.

Berdasarkan data statistik berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menyentuh angka 84% pada tahun lalu. Data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, per 31 Desember 2021, SPT Tahunan 2020 tercatat mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa jumlah tersebut sudah mencapai target pelaporan SPT tahunan yang ditetapkan sebelumnya. Rinciannya sebagai berikut:

Banyaknya SPT Tahunan wajib pajak badan yang dilaporkan sebanyak 1.01 juta SPT. Sedangkan untuk SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang dilaporkan sebanyak 14,77 juta.

Sedikit ulasan, beberapa tahun terakhir, rasio kepatuhan formal wajib pajak mengalami kenaikan. Berdasarkan laporan milik DJP, kinerja rasio kepatuhan formal trennya mengalami kenaikan semenjak tahun 2016. Hanya sekali, 2018, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan.

2016, SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak ada sebanyak 12,2 juta laporan atau rasio kepatuhannya sebesar 60,75% dari 20,1 juta wajib pajak yang wajib untuk melaporkan SPT serta membayar pajak.

2018, mengalami penurunan. Pada tahun fiskal tersebut, SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak wajib lapor SPT sebanyak 12,5 juta. Rasio kepatuhannya menyentuh 71,10% dari 17,6 juta wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT serta membayarnya.

2019 kembali naik. SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak ada sebanyak 13,3 juta. Rasio kepatuhannya menyentuh 71,10% dari 16,6 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT serta membayar pajak.

2020 tren kenaikan terus berlanjut. SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak menyentuh 77,63% dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT serta membayar pajak.

Untuk SPT Tahunan 2021 yang akan disampaikan tahun 2022, DJP menargetkan rasio kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT nantinya sebesar 80%. Walaupun sama dengan target tahun-tahun sebelumnya, tapi lebih rendah dari realisasi tahun 2021. (<https://www.pajakku.com>).

Salah satu kewajiban masyarakat sebagai warga negara adalah membayar pajak. Peningkatan penerimaan pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan membayar dan melaporkan SPT. Menurut Devi & Purba (2019) kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh atau taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Definisi lain kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan pajak merupakan persoalan klasik yang sejak dulu ada dalam perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak atau memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Pemerintah menyadari kondisi ekonomi yang begitu baik akan berdampak pada penerimaan pajak. Guna mengoptimalkan penerimaan pajak, maka harus ada kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajibannya yang diberikan oleh pihak petugas pajak. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sebagai unit pemerintahan dibawah kementerian keuangan yang berfungsi untuk menghimpun penerimaan negara dari sumber pajak berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak. Dengan demikian pemeriksaan pajak merupakan benteng penjaga agar wajib pajak tetap berada pada koridor terhadap permasalahan penghindaran pajak sebagai isu utama dalam dunia perpajakan pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Santou, 2019).

Fiskus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan dengan baik dan benar sehingga kepatuhan pajak akan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang menegaskan bahwa: “Pemeriksa pajak wajib

melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya pemerintah diharuskan mampu memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam menekan tingkat penerimaan negara. Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana petugas pajak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan, dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan maka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Sista, 2019).

Dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, kepuasan wajib pajak atas pelayanan perpajakan juga harus dirasakan oleh wajib pajak. Kepuasan wajib pajak tergantung pada kualitas pelayanan yang diterima dari petugas pajak. Aktivitas pelayanan harus terpenuhi dan terlaksana dengan baik sehingga pelayanan yang diberikan akan berdampak positif pada

penerimaan pajak. Aparat fiskus dapat memberikan pelayanan seperti meningkatkan komunikasi kepada wajib pajak orang pribadi dengan ramah, mudah dimengerti dan lebih memperhatikan keluhan demi kenyamanan wajib pajak.

Untuk mendorong kesadaran wajib pajak di tempuh dengan pendekatan hukum dan sosial. Pendekatan sosial adalah memberikan himbauan dan arahan tentang peran dan kewajiban pajak. Sedangkan pendekatan hukum adalah pemberian sanksi berupa denda dalam bentuk uang atau material atau non material berupa penyitaan asset pribadi wajib pajak atau berupa sanksi administrasi berupa penegakkan hukum. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya.

Upaya mendongkrak kepatuhan wajib pajak juga dapat dicapai melalui penegakan hukum perpajakan yang konsisten. Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan juga dapat menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Sriniyati (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan

administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali yang berjudul: **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PELAYANAN PAJAK, DAN PENEGAKAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA CIBITUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung?
3. Apakah penegakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung?
4. Apakah pemeriksaan pajak, pelayanan pajak, dan penegakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung.
2. Mengetahui apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung.
3. Mengetahui apakah penegakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung.
4. Mengetahui apakah pemeriksaan pajak, pelayanan pajak dan penegakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, pelayanan pajak, dan penegakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung.

1.4.2 Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca.

c. Manfaat Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat luas agar lebih taat dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

d. Manfaat Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak instansi terkait pajak mengenai pemeriksaan pajak, pelayanan pajak dan penegakan sanksi pajak.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Sistematika tugas dalam penelitian ini menyajikan susunan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Telaah teoritis, telaah empiris, penelitian terdahulu, rerangka konseptual dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, pelayanan pajak dan penegakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung.

BAB V PENUTUP

Simpulan dari hasil pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran.